KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Singkawang dan Peta pengawasan Tahun 2018 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. PKPT Tahun 2018 telah dibahas secara internal pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang dan telah dikoordinasikan dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat pada saat diselenggarakannya RAKORWASDA tingkat provinsi pada tanggal 22 Desember 2017 di Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Singkawang dan Peta Pengawasan Tahun 2018, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran terhadap penyusunan PKPT diucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT, senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam mendorong terwujudnya Visi Singkawang HEBAT.

Singkawang, Desember 2017

INSPEKTUR,

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
INSPEKTORAT DAERAH

SITI KODAM MARIANA, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670717 198803 2 010

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut diperlukan peran APIP yang efektif. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan Tata Kepemerintahan yang baik.

Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai pelaksana pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang harus mampu merespon berbagai permasalahan yang berpengaruh pada kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu dalam rangka keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan, perlu disusun rencana pengawasan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan PKPT Inspektorat Daerah Kota Singkawang:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

C. Maksud Dan Tujuan Penyusunan PKPT

1. Maksud

Penyusunan PKPT dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pengawasan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan PKPT Tahun 2018 adalah :

a. Menciptakan sinergi pelaksanaan pengawasan dan menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Aparat Pengawas Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

b. Menetapkan jadwal dan objek pemeriksaan, serta kebijakan/sasaran prioritas kegiatan pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan Kota Singkawang.

II. KEBIJAKAN DAN PKPT INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

A. Kebijakan Pengawasan

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Singkawang pada Tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Singkawang 2018-2022. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan, dipandang perlu untuk mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah. Tujuan Kebijakan Pengawasan adalah dalam rangka mengkaitkan fungsi Inspektorat sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) atas penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Wujud kebijakan pengawasan ini lebih lanjut dituangkan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), sehingga antar APIP terkait dapat memahami sepenuhnya kegiatan yang dituangkan/dirumuskan dalam PKPT yang merupakan acuan bersama seperti yang diamanatkan, baik dalam hal sasaran pengawasan jadwal/waktu pelaksanaan pengawasan maupun jenis pengawasan yang diharapkan dapat terlaksana secara optimal. Kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Singkawang juga memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

B. Program Kerja Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018

I Ruang Lingkup Pengawasan

PKPT Inspektorat Daerah Kota Singkawang disusun dengan memperhatikan hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 22 Desember 2017, serta Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III. Adapun ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018, meliputi:

1. Pengawasan Umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
   a. Pembagian Urusan Pemerintahan
   b. Kelembagaan Daerah
   c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah
   d. Keuangan Daerah

e. Perencanaan Pembangunan Daerah
f. Pelayanan Publik Daerah
g. Kebijakan Daerah

2. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
   a. Urusan pemerintahan bidang pendidikan
   b. Urusan pemerintahan bidang kesehatan
   c. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
   d. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
   e. Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
   f. Urusan pemerintahan bidang sosial
   g. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
   h. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   i. Urusan pemerintahan bidang pangan
   j. Urusan pemerintahan bidang pertanahan
   k. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
   l. Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
   m. Urusan pemerintahan bidang perhubungan
   n. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
   o. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah
   p. Urusan pemerintahan bidang penanaman modal
   q. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga
   r. Urusan pemerintahan bidang statistik
   s. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan
   t. Urusan pemerintahan bidang perpustakaan
   u. Urusan pemerintahan bidang kearsipan
   v. Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
   w. Urusan pemerintahan bidang pariwisata
   x. Urusan pemerintahan bidang pertanian
   y. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral
   z. Urusan pemerintahan bidang perdagangan
   aa. Urusan pemerintahan bidang perindustrian
   bb. Urusan pemerintahan bidang transmigrasi

3. Pengawasan Walikota terhadap Perangkat Daerah
   a. Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja
   b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat
   c. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Penegakan Integritas
   d. Kegiatan Reviu
      - Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
      - Reviu Laporan Keuangan;
      - Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
      - Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.

   e. Kegiatan Evaluasi
      - Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

- Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional;
- Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
- Penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

f. Pengawasan terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kota.

II. Sasaran Pengawasan

Berdasarkan ruang lingkup pengawasan, maka sasaran pengawasan dalam PKPT Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 ini antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, khususnya pemeriksaan Administrasi Umum Pemerintahan meliputi:
   1. Aspek Kelembagaan
   2. Aspek Kepegawaian
   3. Aspek Keuangan
   4. Aspek Barang Daerah
b. Pemeriksaan atas Kasus Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan khusus.
c. Pemeriksaan atas Pengelolaan dana BOS dan pertanggungjawaban Belanja Daerah dan Pendapatan Daerah.
d. Mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang melalui reviu Laporan Keuangan.
e. Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota melalui evaluasi AKIP
f. Terlaksananya Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pengawasan
g. Meningkatnya transparansi dalam pelayanan publik.

C. Program Kerja Pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat pada Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018

Berdasarkan pembahasan PKPT tahun 2018 se-Kalimantan Barat yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2017 di Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Pontianak, Inspektorat Provinsi akan melakukan pengawasan yang diarahkan pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, adapun rencana Objek pemeriksaan yang akan diperiksa oleh Inspektorat Provinsi pada bulan Mei 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah adalah :
   - Badan Keuangan Daerah
   - Bappeda
   - Bagian Hukum Sekretariat Daerah
   - Sekretariat DPRD
   - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
   - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

2. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
   - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   - Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 ini disusun dan dibahas secara internal pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang serta telah dikoordinasikan dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Singkawang, Desember 2017
a.n. INSPEKTUR,

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
INSPEKTORAT DAERAH

SITI KODAM MARIANA, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670717 198803 2 010

WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk suatu tata pemerintahan yang baik serta memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Singkawang, maka perlu diatur Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
10. Keputusan Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kebijakan Probity Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 26);
14. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 42);
15. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat ITDA adalah Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang merupakan unsur Pengawas Pemerintahan Kota Singkawang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Singkawang.
7. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Singkawang.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan :

a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
c. meningkatkan kualitas pengawasan internal Pemerintah Daerah Kota Singkawang;
d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

BAB III
FOKUS, SASARAN DAN JADWAL

Pasal 3

Fokus dan Sasaran Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang ditetapkan dengan Keputusan Walikota mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Singkawang dan Peta Pengawasan Tahun 2018.

BAB IV

KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 5

Kebijakan pengawasan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi :

a. pengawasan umum;
b. pengawasan teknis; dan
c. pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Singkawang sesuai kewenangannya dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

(1) Laporan Hasil Pemeriksaan APIP disampaikan kepada Walikota dan pimpinan/unit kerja yang diperiksa, tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
(2) Satuan/Unit Kerja wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan APIP.

Pasal 8

Walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 27 Desember 2017

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

Ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YASMALIZAR,SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Walikota terhadap Perangkat Daerah serta Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018, adalah:

I. Pengawasan Umum

Pengawasan Umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang, dengan fokus;

A. Pembagian Urusan Pemerintahan, dengan sasaran:

Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan pemerintahan yang dialihkan antar tingkatan pemerintahan, dengan fokus sasaran penyerahan aset.

B. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran:

1. Pelaksanaan/tindaklanjut hasil evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
2. Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai dengan Perkada SOTK.

C. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:

1. Penerapan sistem seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. Penempatan PNS dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas;
3. Pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Daerah, DPRD, dan PNS; dan
4. Pembinaan Jabatan Fungsional khususnya binaan Kementerian Dalam Negeri.

D. Keuangan Daerah, dengan sasaran:

1. Penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan sistem aplikasi *e-reporting*;
2. Kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
3. Kebijakan transparansi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Kebijakan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Kebijakan pengalokasian Belanja Perjalanan Dinas; dan
6. Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Perubahan APBD dan pelaksanaannya.

E. Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran:

1. Penerapan sistem aplikasi *e-planning;*
2. Penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD dan Renja PD) tepat waktu;
3. Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
4. Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil reviu APIP dan pelaksanaannya.

F. Pelayanan Publik Daerah, dengan sasaran:

1. Informasi, standar dan maklumat pelayanan publik;
2. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Monitoring terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);dan
4. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

G. Kebijakan Daerah, dengan sasaran:

1. Pembentukan produk hukum daerah; dan
2. Pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

H. Pengawasan lainnya, dengan sasaran:

1. Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi; dan
2. Verifikasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah/Anti Korupsi.

II. Pengawasan Teknis

Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kota Singkawang bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus meliputi :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
   a. pendidikan dasar;
   b. pendidikan keseteraan; dan
   c. pengendaliandan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
   a. peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
   b. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran:
   a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
   b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
   c. percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
   d. percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
   e. percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran:
   a. sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi;
   b. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
   c. penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
   d. penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
   a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kota;
   b. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota;
   c. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota;
   d. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
   e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
   f. Rencana penanggulangan bencana;
   g. Mitigasi/pencegahan bencana;
   h. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota; dan
   i. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
   a. penanganan korban NAPZA;
   b. percepatan penanggulangan kemiskinan;
   c. subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
   d. Program Keluarga Harapan (PKH);
   e. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
   f. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran:
   a. peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
   b. penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah kabupaten/kota;
   c. pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
   d. pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
   e. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan sasaran:
   a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
   b. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kota;
   c. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kota;
   d. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Provinsi;
   e. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan sasaran:
   a. pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
   b. stabilisasi harga bahan pangan;
   c. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
   d. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah; dan
   e. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan sasaran:
   a. penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat;
   b. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
   c. percepatan persertifikasian tanah (PTSL).

11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
   a. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
   b. Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
   c. pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
   d. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan

e. melaksanakankebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
    a. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
    b. penyediaan *database* kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
    c. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
    d. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
    e. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
    a. peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan *(additional users);*
    b. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
    c. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
    d. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).

14. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran:
    a. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
    b. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
    c. Pengujian kendaraan bermotor.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran:
    a. penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
    b. penyelenggaran komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
    c. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
    d. penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
    e. peningkatanefektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

16. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
    a. pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
    b. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
    c. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
    d. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
    e. pengawasan koperasi. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran:
    a. Penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
    b. Pemanfaatan system informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
    c. *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran:
    a. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten/kota; dan
    b. peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten/kota.

19. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan sasaran:
    a. penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
    b. penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
    c. pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
    d. penyediaan peralatan infrastruktur; dan
    e. pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.

20. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
    a. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
    b. revitalisasi museum; dan
    c. fasilitasi komunitas budaya.

21. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan sasaran:
    a. Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di Sekolah SD;
    b. pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
    c. pelayanan perpustakaan;
    d. pembinaan perpustakaan; dan
    e. promosi/permasyarakatan gemar membaca.

22. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran:
    a. penerapan *e-government*;
    b. penerapan *open government*; dan
    c. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip

23. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran:
    pengendalian sumber daya perikanan.

24. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan sasaran:
    a. pengembangan destinasi pariwisata;
    b. pengembangan pemasaran pariwisata;
    c. pengembangan industri pariwisata;
    d. pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
    e. pengembangan Ekonomi Kreatif.

25. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
    a. pengembangan prasarana pertanian.
    b. optimalisasi lahan;
    c. pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota; dan
    d. pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.

26. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan sasaran:
    a. penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
    b. percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.

27. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan sasaran:
    a. perijinan dan pendaftaran perusahaan;
    b. sarana distribusi perdagangan;
    c. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
    d. pengembangan ekspor; dan
    e. standarisasi dan perlindungan konsumen.

28. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
    a. perencanaan pembangunan industri;
    b. perizinan;
    c. sistem informasi industri Kabupaten/Kota;
    d. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan pengembangan teknologi.

29. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan sasaran:
    a. fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
    b. fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
    c. penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya;
    d. pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan

e. kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

III. Pengawasan Walikota Terhadap Perangkat Daerah

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
   a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
   b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
   c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
   d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
   e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.

2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
   a. pengelolaan persediaan;
   b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
   c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.

3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
   a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
   b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
   c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
   d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.

4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
   a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
   b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
   c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Penyalahgunaan wewenang;
3. Hambatan dalam pelayanan publik;
4. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK)
3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
6. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
7. Penanganan *Whistle Blowing System.*

D. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
2. Reviu Laporan Keuangan;

3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

E. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
4. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
   a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
   b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
   c. evaluasi perencanaan dan pengganggaran responsif gender;
   d. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
   e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan *(joint audit)* dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:

1. Pengawasan Dana Desa;
2. Pengawasan Bidang Kesehatan;
3. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
4. Pengawasan Bidang Perizinan.

G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:

1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual;
2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
3. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
4. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
5. Pendampingan pengadaan barang dan jasa *(Probity Audit).*

IV. Penutup

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih *(good governance and clean goverment)* dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Singkawang harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YASMALIZAR,SH
NIP. 19681016 199803 1 004

WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 700/282/Itda-Set-B TAHUN 2017

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
DAN PETA PENGAWASAN TAHUN 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Singkawang dan Peta Pengawasan Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

10. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kebijakan Probity Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 26);

11. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 42);

12. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018;

Memperhatikan : Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) di Pontianak dan Rapat Pembahasan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Singkawang dan Peta Pengawasan Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota ini.

KEDUA : PKPT Inspektorat Daerah disusun dengan mempertimbangkan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Singkawang Tahun 2018.

KETIGA : PKPT Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 700/282/ Itda.Set-B TAHUN 2017
TANGGAL : 12 DESEMBER 2017
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG DAN PETA PENGAWASAN TAHUN 2018

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
Program Kerja Pengawasan Tahunan
Tahun 2018

No.	BULAN PEMERIKSAAN	PENANGGUNG JAWAB	Unit Kerja/SKPD/Satker	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	JANUARI	IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.01	04.01		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL DAN SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU LKPD	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT		16.027.000	01.01	04.01		5 LAPTOP 2 PRINTER	
2	FEBRUARI	IRBANWIL 1	- SDN 48 SINGKAWANG - SDN 49 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I)	15 hari	7.600.000	01.02	04.02	2 LHP	5 LAPTOP 2 PRINTER	
			- SDN 69 SINGKAWANG - SDN 91 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II)	15 hari	7.487.500	01.02	04.02	2 LHP	4 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	- SMPN 10 SINGKAWANG - SDN 8 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III)	15 hari	7.487.500	01.02	04.02	2 LHP	4 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	- SDN 12 SINGKAWANG - SMPN 6 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV)	15 hari	7.487.500	01.02	04.02	2 LHP	4 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	- SDN 29 SINGKAWANG - SDN 17 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V)	15 hari	15.200.000	01.02	04.02	2 LHP	5 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.02	04.02		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI		1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 hari	8.444.445	03.02		-	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
3	MARET	IRBANWIL 1	- SDN 1 SINGKAWANG - SDN 3 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I)	15 hari	7.600.000	01.03	04.03	2 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 1	- SMPN 16 SINGKAWANG - SMPN 19 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II)	15 hari	7.487.500	01.03	04.03	2 LHP	4 LAPTOP 2 PRINTER	

No.	BULAN PEMERIKSAAN	PENANGGUNG JAWAB	Unit Kerja/SKPD/Satker	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
		IRBANWIL 2	- SDN 10 SINGKAWANG - SDN 61 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III)	15 hari	14.975.000	01.03	04.03	2 LHP	4 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	- SDN 84 SINGKAWANG - SDN 85 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV)	15 hari	7.487.500	01.03	04.03	2 LHP	4 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	- SDN 13 SINGKAWANG - SDN 70 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V)	15 hari	7.600.000	01.03	04.03	2 LHP	5 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL DAN SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU RKPD	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT	-	14.625.000	01.03	04.03	1 LAPORAN	5 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL DAN SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU LAKIP PEMERINTAHAN DAERAH	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT	-	16.027.000	01.03	04.03	1 LAPORAN	5 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN MONITORING PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT	-	3.916.000	01.03	04.03	1 LAPORAN	5 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT	-		01.03	04.03		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL DAN SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU/MONITORING RAD PPK	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT	5 hari	4.750.000	03.03			4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITDA KOTA SINGKAWANG	2014-2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	6 hari	8.444.445	03.03		-	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
4	APRIL	IRBANWIL 1	- SDN 5 SINGKAWANG - SDN 51 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I)	15 hari	15.200.000	01.04	04.04	2 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	- SDN 62 SINGKAWANG - SDN 54 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II)	15 hari	7.487.500	01.04	04.04	2 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	- SDN 90 SINGKAWANG - SDN 56 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III)	15 hari	7.487.500	01.04	04.04	2 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	- SMPN 2 SINGKAWANG - SMPN 3 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM IV)	15 hari	7.600.000	01.04	04.04	2 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	- SMPN 13 SINGKAWANG - SMPN 20 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V)	15 hari	7.600.000	01.04	04.04	2 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.04	04.04		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPKP	2014-2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, ANGGOTA	5 hari	8.444.445	02.04		-	4 LAPTOP, 2 PRINTER	

No.	BULAN PEMERIKSAAN	PENANGGUNG JAWAB	Unit Kerja/SKPD/Satker	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
5	MEI	IRBANWIL 1	- DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	EVALUASI AKIP	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I)	15 hari	15.332.000	01.06	04.06	3 LHE	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	KECAMATAN SINGKAWANG BARAT	MONITORING PELAYANAN PUBLIK (PATEN)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II)		6.750.000					
		IRBANWIL 3	KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH	MONITORING PELAYANAN PUBLIK (PATEN)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III)		6.750.000					
		IRBANWIL 2	3 SKPD DI WILAYAH II	EVALUASI AKIP	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV)	15 hari	15.332.000	01.05	04.05	3 LHE	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	- BAPPEDA - BADAN KESBANGPOL - BADAN KEUANGAN DAERAH	EVALUASI AKIP	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V)	15 hari	15.332.000	01.05	04.05	3 LHE	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.05	04.05		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI	2014-2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 hari	8.444.445	02.05		-	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
6	JUNI	IRBANWIL 1	- SMPN 5 SINGKAWANG - SMPN 8 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I)	15 hari	7.600.000	01.06	04.06	2 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PEMERIKSAAN REGULER (KEUANGAN DAN KINERJA)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II)	15 hari	7.487.500	01.05	04.05	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	RSUD dr. ABDUL AZIZ	PEMERIKSAAN REGULER (KEUANGAN DAN KINERJA)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III)	15 hari	7.487.500	01.08	04.08	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	SELURUH SKPD IRBAN WILAYAH II	EVALUASI SPIP	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV)	15 hari	48.700.000	02.05	04.05		4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V)	15 hari	15.200.000	01.08	04.08	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.06	04.06		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL DAN SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU/MONITORING RAD PPK	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT	5 hari	4.750.000	03.06			4 LAPTOP, 2 PRINTER	

No.	BULAN PEMERIKSAAN	PENANGGUNG JAWAB	Unit Kerja/SKPD/Satker	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITDA KOTA SINGKAWANG	2014-2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 hari	8.444.445	03.06		-	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
7	JULI	IRBANWIL 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PEMERIKSAAN REGULER (KEUANGAN DAN KINERJA)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I)	15 hari	15.200.000	01.08	04.08	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	- SDN 63 SINGKAWANG - SDN 64 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II)	15 hari	7.487.500	01.07	04.07	2 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	SEKRETARIAT DAERAH	PEMERIKSAAN REGULER (KEUANGAN DAN KINERJA)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III)	15 hari	7.487.500	01.07	04.07	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	PEMERIKSAAN REGULER (KEUANGAN DAN KINERJA)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV)	15 hari	7.487.500	01.07	04.07	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	DINAS PERHUBUNGAN	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V)	15 hari	7.600.000	01.07	04.07	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.07	04.07		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITPROV KALBAR	2014-2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 hari	8.444.445	02.07		-	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
8	AGUSTUS	IRBANWIL 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PEMERIKSAAN KINERJA	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I)	15 hari	17.089.967	01.07	04.07	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 1	SEKRETARIAT DPRD	PEMERIKSAAN REGULER (KEUANGAN DAN KINERJA)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II)	15 hari	14.975.000	01.08	04.08	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	PUSKESMAS SINGKAWANG TENGAH	PEMERIKSAAN KINERJA	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III)	15 hari	17.089.967	01.08	04.08	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	BKPSDM	PEMERIKSAAN REGULER (KEUANGAN DAN KINERJA)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV)	15 hari	14.975.000	01.08	04.08	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA	PEMERIKSAAN KINERJA (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V)	15 Hari	17.089.967	01.06	04.06	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.08	04.08		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU KUAPPAS	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT	15 hari	-	03.08			5 LAPTOP, 2 PRINTER	

No.	BULAN PEMERIKSAAN	PENANGGUNG JAWAB	Unit Kerja/SKPD/Satker	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
9	SEPTEMBER	IRBANWIL 1	DINAS SOSIAL, PP DAN PA	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I)	15 hari	15.200.000	01.09	04.09	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 1	- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - SEKRETARIAT DPRD - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - KECAMATAN SINGKAWANG UTARA	REVIU RKA	2019	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II)	15 hari	12.263.000	02.09	01.10	9 LHR	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	- SEKRETARIAT DAERAH - DINAS KESEHATAN DAN KB - RSUD dr. ABDUL AZIZ - DINAS PERTANIAN - DINAS PERKIMTAN - DINAS KOMINFO - DINAS PERPUSTAKAAN - BKPSDM - KECAMATAN SINGKAWANG BARAT - KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN	REVIU RKA		1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III)		12.263.000	02.09	01.10	10 LHR	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	- DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA - BADAN KEUANGAN DAERAH - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - DINAS PERHUBUNGAN - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA - BAPPEDA - BADAN KESBANGPOL - KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR - KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH	REVIU RKA	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV)		12.263.000	02.09	01.10	9 LHR	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	- SDN 41 SINGKAWANG - SDN 44 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PENGELOLAAN DANA BOS)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V)	15 hari	15.200.000	01.09	04.09	2 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	

No.	BULAN PEMERIKSAAN	PENANGGUNG JAWAB	Unit Kerja/SKPD/Satker	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN MONITORING PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT	-	3.916.000	01.09	04.09	1 Laporan	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.09	04.09		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL DAN SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU/MONITORING RAD PPK	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT	5 hari	4.750.000	03.09			4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITDA KOTA SINGKAWANG	2014-2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	6 hari	8.444.445	02.09		-	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
10	OKTOBER	IRBANWIL 1	- SDN 4 SINGKAWANG - SDN 52 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PENGELOLAAN DANA BOS)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I)	15 hari	15.200.000	01.10	04.10	2 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	DINAS PERKIMTAN	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA s.d OKTOBER 2018)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II)	15 hari	7.487.500	01.10	04.10	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	DINAS KESEHATAN DAN KB	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA s.d OKTOBER 2018)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III)	15 hari	7.487.500	01.10	04.10	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	BADAN KEUANGAN DAERAH	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV)	15 hari	7.487.500	01.10	04.10	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	BAPPEDA	PEMERIKSAAN REGULER (KEUANGAN DAN KINERJA)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V)	15 hari	7.600.000	01.10	04.10	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.10	04.10		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITDA KOTA SINGKAWANG	2014-2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	6 hari	8.444.445	02.10		-	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
11	NOVEMBER	IRBANWIL 1	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I)	15 hari	7.600.000	01.11	04.11	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II)	15 hari	7.487.500	01.11	04.11	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	

No.	BULAN PEMERIKSAAN	PENANGGUNG JAWAB	Unit Kerja/SKPD/Satker	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
		IRBANWIL 2	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA s.d NOVEMBER 2018)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III)	15 hari	7.487.500	01.11	04.11	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	DINAS KOMINFO	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA s.d NOVEMBER 2018)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV)	15 hari	7.487.500	01.11	04.11	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V)	15 hari	15.200.000	01.11	04.11	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.11	04.11		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI	2014-2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 hari	8.444.445	02.11		-	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
12	DESEMBER	IRBANWIL 1	- SDN 2 SINGKAWANG - SDN 50 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I)	15 hari	7.600.000	01.12	04.12	2 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 1	- SDN 23 SINGKAWANG - SDN 24 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II)	15 hari	7.487.500	01.12	04.12	2 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	- SDN 55 SINGKAWANG - SMPN 7 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III)	15 hari	14.975.000	01.12	04.12	2 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	- SDN 45 SINGKAWANG - SDN 71 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV)	15 hari	7.487.500	01.12	04.12	2 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	- SDN 42 SINGKAWANG - SDN 43 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V)	15 hari	7.600.000	01.12	04.12	2 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN MONITORING PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT	-	3.916.000	01.12	04.12	1 Laporan	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.12	04.12		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL DAN SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU/MONITORING RAD PPK	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT	5 hari	4.750.000	03.12			4 LAPTOP, 2 PRINTER	
13	FEBRUARI s.d MARET	IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU RPJMD	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT		14.625.000	01.02	04.02		5 LAPTOP 2 PRINTER	

No.	BULAN PEMERIKSAAN	PENANGGUNG JAWAB	Unit Kerja/SKPD/Satker	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Perulatan	Keterangan
14	JANUARI s.d DESEMBER	IRBANWIL	PENANGANAN KASUS PENGADUAN	KASUS PENGADUAN	2018	-	-	111.252.000	01-12			6 LAPTOP, 2 PRINTER	
15	FEBRUARI s.d DESEMBER	SEKRETARIS	SKPD/UNIT KERJA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	MONITORING PMPRB	2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 4 ANGGOTA	7 hari	22.144.000	01-12		1 LAP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
16	JUNI s.d DESEMBER	SEKRETARIS	SATUAN PENDIDIKAN, SKPD DAN UPT PUSKESMAS/PUSTU, KELURAHAN	INVENTARISASI DAN EVALUASI LHKASN	2018	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 4 ANGGOTA	3 bulan	19.400.000	06-12		12 LAP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
17	MEI	INSPEKTORAT PROVINSI	- BADAN KEUANGAN DAERAH - BAPPEDA - BAGIAN HUKUM SETDA - SEKRETARIAT DPRD - BKPSDM - BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA	PENGAWASAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - DINAS KESEHATAN DAN KB - DISDUKCAPIL - DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	BIDANG TEKNIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 700/ 282 /Itda.Set-B
TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG DAN PETA PENGAWASAN TAHUN 2018
DAN PETA PENGAWASAN TAHUN 2018

PETA PENGAWASAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2018

NO	UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Sekretariat Daerah					XP		X2						X 1 = Irban Wilayah 1
II	Sekretariat DPRD					XP			X1					X 2 = Irban Wilayah 2
III	RSUD dr. Abdul Aziz						X2							
	Dinas - Dinas Daerah													X 3 = Irban Wilayah 3
	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					XP						X1		X = Irban Wil 1,2 dan 3
	2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					XP						X3		XP = Inspektorat Provinsi
	3. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan					XP					X2			XY = Sekretariat
	4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									X1				Pemeriksaan Kasus = Jadwal Tentatif
	5. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja					XP			X3					
	6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil								X1					
	7. Dinas Perhubungan							X3						
	9. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga						X3							
	10. Dinas Lingkungan Hidup							X1						
	11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					XP								
	12. Satuan Polisi Pamong Praja						X1							
	13. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan											X2		
	14. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM											X1		
	15. Dinas Kesehatan dan KB					XP					X2			
	16. Dinas Komunikasi dan Informatika											X2		
IV	Lembaga Teknis Daerah													
	1. Badan													
	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					XP					X3			
	b. Badan Keuangan Daerah					XP					X3			
	c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM					XP			X2					

NO	UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V	Kecamatan													
	a. Kecamatan Singkawang Utara					X1								
	b Kecamatan Singkawang Barat						X2							
	c. Kecamatan Singkawang Tengah						X3							
	d Kecamatan Singkawang Timur							X3						
VI	Puskesmas													
	a. Puskesmas Singkawang Tengah								X2					
VII	Sekolah Dasar Negeri (SDN)													
	1. SD Negeri 1 Singkawang			X1										
	2. SD Negeri 2 Singkawang												X1	
	3. SD Negeri 3 Singkawang			X1										
	4. SD Negeri 4 Singkawang										X1			
	5. SD Negeri 5 Singkawang				X1									
	6. SD Negeri 8 Singkawang		X2											
	7. SD Negeri 10 Singkawang			X2										
	8. SD Negeri 12 Singkawang		X2											
	9. SD Negeri 13 Singkawang			X3										
	10. SD Negeri 17 Singkawang		X3											
	11. SD Negeri 23 Singkawang												X1	
	12. SD Negeri 24 Singkawang												X1	
	13. SD Negeri 29 Singkawang		X3											
	14. SD Negeri 41 Singkawang									X3				
	15. SD Negeri 42 Singkawang												X3	
	16. SD Negeri 43 Singkawang												X3	
	17. SD Negeri 44 Singkawang									X3				
	18. SD Negeri 45 Singkawang												X3	
	19. SD Negeri 46 Singkawang												X3	
	20. SD Negeri 48 Singkawang		X1											
	21. SD Negeri 49 Singkawang		X1											
	22. SD Negeri 50 Singkawang												X1	

NO	UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23. SD Negeri 51 Singkawang				X1									
	24. SD Negeri 52 Singkawang										X1			
	25. SD Negeri 54 Singkawang				X2									
	26. SD Negeri 55 Singkawang												X2	
	27. SD Negeri 56 Singkawang				X2									
	28. SD Negeri 61 Singkawang			X2										
	29. SD Negeri 62 Singkawang				X2									
	30. SD Negeri 63 Singkawang							X2						
	31. SD Negeri 64 Singkawang							X2						
	32. SD Negeri 69 Singkawang		X1											
	33. SD Negeri 70 Singkawang			X3										
	34. SD Negeri 71 Singkawang												X3	
	35. SD Negeri 84 Singkawang			X3										
	36. SD Negeri 85 Singkawang			X3										
	37. SD Negeri 90 Singkawang				X2									
	38. SD Negeri 91 Singkawang		X1											
VIII	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N)													
	1. SMP Negeri 2 Singkawang				X3									
	2. SMP Negeri 3 Singkawang				X3									
	3. SMP Negeri 5 Singkawang						X1							
	4. SMP Negeri 6 Singkawang		X2											
	5. SMP Negeri 7 Singkawang												X2	
	6. SMP Negeri 8 Singkawang						X1							
	7. SMP Negeri 10 Singkawang		X2											
	8. SMP Negeri 13 Singkawang				X3									
	9. SMP Negeri 16 Singkawang			X1										
	10. SMP Negeri 19 Singkawang			X1										
	11. SMP Negeri 20 Singkawang				X3									

NO	UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IX	Pemeriksaan Khusus, antara lain :													
	1 Reviu Aset													
	2 Probity Audit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	Reviu LKPD	X,XY												
XI	Reviu LAKIP Kota Singkawang			X,XY										
XII	Reviu RKA SKPD Kota Singkawang									X				
XIII	Reviu RKPD			X,XY										
XIV	Reviu RPJMD		X	X										
XV	Reviu KUAPPAS								X					
XVI	Reviu Penyerapan Anggaran dan Monitoring PBJ			X			X			X			X	
XVII	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)					X								
XVIII	Evaluasi SPIP						X2							
XIX	Pemeriksaan Kasus													
XX	Monitoring Pelayanan Publik (PATEN)					X2,X3								
XXI	Monitoring RAD PPK			X			X			X			X	
XXII	Inventarisasi dan Evaluasi LHKASN						XY	XY	XY	XY	XY	XY	XY	
XXIII	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		XY	XY	XY	XY	XY	XY		XY	XY	XY		

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004